



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Legino Alias Gino
2. Tempat lahir : Kampung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Terdakwa Legino Alias Gino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGINO Als GINO bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua dan "**Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LEGINO Als GINO selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan **Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa LEGINO Als GINO pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi CRISVANDO MANIK (Keduanya merupakan anggota kepolisian polres serdang bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah kosong tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya para saksi langsung mengamatkannya kemudian para saksi langsung menghubungi saksi ABDUL KARIM SIBURIAN yang merupakan kepala dusun setempat dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari RIFI HAMDANI Alias RIFI (DPO) dengan harga Rp.450.000,- pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara sabu yang terdakwa beli terdakwa pecahkan kembali ke dalam plastik klip sedang dengan harga jual Rp.100.000,- dan ke dalam plastik klip kecil dengan harga jual Rp.50.000,- sehingga apabila sudah terjual semua terdakwa memperoleh keuntungan Rp.150.000,-, sedangkan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram terdakwa beli dari seseorang laki – laki pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa jalan – jalan melihat acara hiburan rakyat jarang kepong yang ada di Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp.10.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 184/UL.10053/2020 tanggal 8 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) lembar kertas putih dalam keadaan terlipat berisikan daun ganja kering diperoleh hasil berat bruto 1,8 gram, 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



butiran kristal narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 6534/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,8 gram diperoleh hasil positif ganja dan terhadap 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram, 3(Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik terdakwa diperoleh hasil positif metamfetamina dan tetrahydrocannabinol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa LEGINO Als GINO pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah," **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi CRISVANDO MANIK (Keduanya merupakan anggota kepolisian polres serdang bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah kosong tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi langsung menghubungi saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM SIBURIAN yang merupakan kepala dusun setempat dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari RIFI HAMDANI Alias RIFI (DPO) dengan harga Rp.450.000,- pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara sabu yang terdakwa beli terdakwa pecahkan kembali ke dalam plastik klip sedang dengan harga jual Rp.100.000,- dan ke dalam plastik klip kecil dengan harga jual Rp.50.000,- sehingga apabila sudah terjual semua terdakwa memperoleh keuntungan Rp.150.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 184/UL.10053/2020 tanggal 8 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) lembar kertas putih dalam keadaan terlipat berisikan daun ganja kering diperoleh hasil berat bruto 1,8 gram, 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba sabu diperoleh hasil berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba sabu diperoleh hasil berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 6534/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,8 gram diperoleh hasil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posiif ganja dan terhadap 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram, 3(Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik terdakwa diperoleh hasil positif metamfetamina dan tetrahydrocannabinol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- DAN -----

KETIGA:

Bahwa terdakwa LEGINO Als GINO pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi CRISVANDO MANIK (Keduanya merupakan anggota kepolisian polres serdang bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah kosong tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi langsung menghubungi saksi ABDUL KARIM SIBURIAN yang merupakan kepala dusun setempat dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari RIFI HAMDANI Alias RIFI (DPO) dengan harga Rp.450.000,- pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara sabu yang terdakwa beli terdakwa pecahkan kembali ke dalam plastik klip sedang dengan harga jual Rp.100.000,- dan ke dalam plastik klip kecil dengan harga jual Rp.50.000,- sehingga apabila sudah terjual semua terdakwa memperoleh keuntungan Rp.150.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 184/UL.10053/2020 tanggal 8 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) lembar kertas putih dalam keadaan terlipat berisikan daun ganja kering diperoleh hasil berat bruto 1,8 gram, 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 6534/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,8 gram diperoleh hasil posiiif ganja dan terhadap 1 (Satu) bungkus plasti klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram, 3(Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik terdakwa diperoleh hasil positif metamfetamina dan tetrahydrocannabinol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

-....Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai;

-...Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

- .Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada hari hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saya dan saksi Crisvando Manik mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kec. Sei Bambi, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah kosong tersebut kami melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya kami langsung mengamankannya selanjutnya kami langsung menghubungi Kepala Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi dan menjelaskan akan melakukan



pengeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan kami langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan Fila berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

-.....Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkotika sabu dan ganja tersebut;

2. **CRISVANDO MANIK**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

-. Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saya dan saksi Crisvando Manik mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah kosong tersebut kami melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya kami langsung mengamankannya selanjutnya kami langsung menghubungi Kepala Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman dan menjelaskan akan melakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan kami langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan Fila berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkotika sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib, saya didatangi teman saya yang bernama Rido dan diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah saya menerima uang tersebut dari Rido, saya menghubungi/menelpon Anak Kecil (nama panggilan penjual shabu) dan berkata "Bang Ngambil" lalu Anak Kecil berkata "Berapa?", kemudian saya berkata "Seratus limpul", dan Anak Kecil menjawab "Ya udah kemari" kemudian saya pergi meninggalkan teman saya yang bernama Rido dan menemui Anak Kecil di PKS Kebun Deli Muda, namun Anak Kecil belum berada di PKS Kebun Deli Muda tersebut, dan tidak beberapa lama saya menunggu, Anak Kecil datang dan menemui saya, kemudian saya menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Kecil dan Anak Kecil memberikan narkoba jenis shabu kepada saya, Selanjutnya sekira pukul 19.05 wib saya sampai dibelakang rumah abang kandung saya yang bernama Rahmat Fadel, dan saya menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dbelinya dari Anak Kecil kepada teman saya yang bernama, namun Rido meminta saya menambah narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saya mencoba meyakinkan Rido dengan menghubungi/menelpon Anak Kecil agar memberitahukan kepada Rido jika narkoba jenis shabu yang saya beli dari Anak Kecil memang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saya menelpon Anak Kecil tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menangkap saya. Selanjutnya saya beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan : 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan : 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tigapuluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan mengedarkan Narkoba tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram;
2. 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik;
3. Uang tunai Rp.132.000,-;
4. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa didatangi teman terdakwa yang bernama Rido dan diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut dari Rido, terdakwa menghubungi/menelpn Anak Kecil (nama panggilan penjual shabu) dan berkata "Bang Ngambil" lalu Anak Kecil berkata "Berapa?", kemudian terdakwa berkata "Seratus limpul", dan Anak Kecil menjawab " Ya udah kemari" kemudian terdakwa pergi meninggalkan teman terdakwa yang bernama Rido dan menemui Anak Kecil di PKS Kebun Deli Muda, namun Anak Kecil belum berada di PKS Kebun Deli Muda tersebut, dan tidak beberapa lama terdakwa menunggu, Anak Kecil datang dan menemui terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Kecil dan Anak Kecil memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 19.05 wib terdakwa sampai dibelakang rumah abang kandung terdakwa yang bernama Rahmat Fadel, dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah dbelinya dari Anak Kecil kepada teman terdakwa yang bernama, namun Rido

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



meminta terdakwa menambah narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mencoba meyakinkan Rido dengan menghubungi/menelpon Anak Kecil agar memberitahukan kepada Rido jika narkoba jenis shabu yang saya beli dari Anak Kecil memang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saya menelpon Anak Kecil tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya saya beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan : 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan : 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3 (Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tigapuluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkoba**, dan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Dakwaan alternatif kedua dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Legino alias Gino dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi CRISVANDO MANIK (Keduanya merupakan anggota kepolisian polres serdang bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika sabu di belakang rumah kosong yang berada di Dusun XV, Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan saat tiba di lokasi belakang rumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri selanjutnya para saksi langsung mengamankannya kemudian para saksi langsung menghubungi saksi ABDUL KARIM SIBURIAN yang merupakan kepala dusun setempat dan menjelaskan akan melakukan pengeledahan di sekitar belakang rumah kosong tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.05 Wib kepala dusun pun tiba di lokasi dan para saksi langsung melakukan pengeledahan badan, pakaian dan lokasi sekitar dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plasti klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik, uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari RIFI HAMDANI Alias RIFI (DPO) dengan harga Rp.450.000,- pada hari sabtu tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara sabu yang terdakwa beli terdakwa pecahkan kembali ke dalam plastik klip sedang dengan harga jual Rp.100.000,- dan ke dalam plastik klip kecil dengan harga jual Rp.50.000,- sehingga apabila sudah terjual semua terdakwa memperoleh keuntungan Rp.150.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan alternatif kedua dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dan telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua telah dipertimbangkan pula dalam dakwaan alternatif kedua, bahwa Terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis ganja yaitu berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, sehingga dengan demikian unsur kedua ini menjadi ikut terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti mengenai sabu-sabu dan ganja karena merupakan hasil kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Handphone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Legini alias Gino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas berwarna pink berisikan 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan FILA berisikan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan daun ganja kering yang terlipat kertas putih dengan berat brutto 1,8 gram, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 1 (Satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,16 gram, 3(Tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,42 gram dan netto 0,12 gram, 1 (Satu) bal plastik klip transparan keadaan kosong, 3 (Tiga) buah pipet yang dibentuk menjadi sekop, 1 (Satu) buah tutup jarum suntik **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai Rp.132.000,-, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk negara**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)